



PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Veteran Gang Beringin Nomor 1 Kelurahan Nagrikaler Kecamatan Purwakarta
Laman : Disdik.purwakartakab.go.id, pos-el : disdik@purwakartakab.go.id
P U R W A K A R T A

Purwakarta, 23 Januari 2025

Nomor : 400.3.12.1/347-Dikdas/2025
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Pemberitahuan Verifikasi dan Validasi
Data Peserta Didik Tingkat Akhir
(Kelas 6, dan 9) dalam Rangka
Penyiapan Data Penerima E-Ijazah

Kepada Yth.

1. Kepala SDN/Swasta
2. Kepala SMPN/Swasta/Satu Atap

Menindaklanjuti surat Pusat Data dan Teknologi Informasi, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 0099/J1/DS.00.02/2025 tanggal 19 Januari 2025 Perihal Pemberitahuan Verifikasi dan Validasi Data Peserta Didik Tingkat Akhir (Kelas 6, 9, 12, dan 13 Sederajat) dalam Rangka Penyiapan Data Penerima E-Ijazah. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 58 Tahun 2024 tentang Ijazah Jenjang Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah, Pusat Data dan Teknologi Informasi, menyiapkan data awal calon penerima e-ijazah yang dapat diakses melalui laman: http://referensi.data.kemdikbud.go.id/pd_akhir/.

Sehubungan hal tersebut, agar seluruh Kepala Satuan Pendidikan untuk memastikan hal-hal berikut:

1. Satuan Pendidikan memastikan kesesuaian nomenklatur satuan Pendidikan merujuk pada penetapan izin penyelenggaraan (izin pendirian/izin operasional). Apabila nama satuan Pendidikan belum sesuai dengan yang tercantum pada izin penyelenggaraan, lakukan pembaruan nama satuan pendidikan melalui VervalSP pada laman: <https://vervalsp.data.kemdikbud.go.id> oleh admin dinas sesuai dengan kewenangannya;



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

2. Satuan Pendidikan memastikan seluruh data peserta didik tingkat akhir di satuan Pendidikan terdaftar pada Dasbor e-Ijazah di laman https://referensi.data.kemdikbud.go.id/pd_akhir/. Apabila ditemukan data peserta didik tingkat akhir belum terdaftar pada Dasboar e-Ijazah, lakukan pembaruan data peserta didik pada aplikasi Dapodik;
3. Satuan Pendidikan memastikan validitas data peserta didik tingkat akhir pada laman https://referensi.data.kemdikbud.go.id/pd_akhir/. Apabila ditemukan data peserta didik belum sesuai (masuk kategori data residu), lakukan pembaruan data melalui aplikasi VervalPD di laman <https://nisn.data.kemdikbud.go.id>; dan
4. Satuan Pendidikan memastikan kesesuaian penugasan Kepala Sekolah. Apabila penugasan Kepala Sekolah belum sesuai, lakukan pembaruan penugasan Kepala Sekolah pada aplikasi Dapodik oleh admin dinas sesuai dengan kewenangan.

Demikian pemberitahuan ini kami sampaikan, untuk dilaksanakan dan ditindaklanjuti.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN PURWAKARTA,